

Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah Sebagai Upaya Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Hak Asasi Manusia

Natasya Maulina¹, Trisuci Kurnia Ilahi², M. Ilham Adepio³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu
e-mail: natasyamaulina27@gmail.com, trisucikurniai@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi Manusia merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena setiap kebijakan, pelayanan publik, dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Dalam rangka memperkuat penerapan Hak Asasi Manusia pada instansi pemerintah, Kementerian Hak Asasi Manusia mengembangkan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai instrumen untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah memenuhi indikator kepatuhan HAM. Penilaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemenuhan administratif, tetapi juga mendorong internalisasi prinsip HAM dalam kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan, serta pelibatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai instrumen dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis HAM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumentasi terhadap materi Kementerian Hak Asasi Manusia mengenai Penilaian Kepatuhan HAM, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Indeks HAM Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Penilaian Kepatuhan HAM memiliki peran strategis dalam mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan komitmen, tanggung jawab, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta penerapan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif, akuntabel, adil, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penilaian Kepatuhan HAM, Instansi Pemerintah, Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian HAM.

Abstract

Human Rights are an essential part of government administration because every policy, public service, and development process must consider the respect, protection, fulfillment, enforcement, and advancement of Human Rights. In order to strengthen the implementation of Human Rights within government institutions, the Ministry of Human Rights has developed

the Human Rights Compliance Assessment for Government Institutions as an instrument to assess the extent to which government institutions fulfill Human Rights compliance indicators. The assessment is not merely oriented toward administrative compliance but also encourages the internalization of Human Rights principles in policies, governance, public services, development, and public participation. This study aims to analyze the Human Rights Compliance Assessment for Government Institutions as an instrument for strengthening Human Rights-based governance. This study employs a descriptive qualitative approach using document analysis of materials from the Ministry of Human Rights concerning Human Rights Compliance Assessment, the National Human Rights Action Plan, and the Indonesian Human Rights Index. The results indicate that the Human Rights Compliance Assessment plays a strategic role in encouraging government institutions to improve their commitment, responsibility, accountability, public participation, and implementation of Human Rights in government administration. Therefore, the Human Rights Compliance Assessment can serve as an instrument for building a more responsive, accountable, fair, and rights-oriented government.

Keywords: *Human Rights, Human Rights Compliance Assessment, Government Institutions, Governance, Ministry of Human Rights.*

LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pemerintah sebagai penyelenggara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat dapat dihormati, dilindungi, dipenuhi, ditegakkan, dan dimajukan. Oleh karena itu, penerapan prinsip Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pelayanan publik, pembangunan, maupun tata kelola kelembagaan perlu diarahkan agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian administratif, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis Hak Asasi Manusia membutuhkan adanya mekanisme yang dapat memastikan bahwa prinsip HAM benar-benar diterapkan oleh setiap instansi pemerintah. Komitmen terhadap HAM tidak cukup hanya dituangkan dalam peraturan atau kebijakan, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, diperlukan instrumen yang mampu melihat tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap prinsip dan indikator HAM sekaligus memberikan gambaran mengenai aspek yang masih perlu diperbaiki.

Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM memiliki program yang berkaitan dengan penguatan kepatuhan HAM pada instansi pemerintah. Salah satu instrumen yang dikembangkan adalah Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah. Berdasarkan materi Kementerian HAM, Penilaian Kepatuhan HAM merupakan pedoman bagi instansi pemerintah dalam memenuhi indikator kepatuhan HAM. Penilaian tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan tanggung jawab instansi pemerintah dalam Pelaksanaan, Penghormatan, Perlindungan, Penegakan, dan

Pemajuan HAM (P5HAM), memperkuat sinergi antarinstansi, serta menilai kinerja institusi dalam pelaksanaan P5HAM.

Penilaian Kepatuhan HAM menjadi penting karena penerapan HAM dalam pemerintahan memiliki ruang lingkup yang luas. Untuk kementerian dan lembaga, penilaian mencakup empat dimensi utama, yaitu kebijakan internal berbasis HAM, pelaksanaan HAM, partisipasi publik, dan akuntabilitas HAM. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan HAM tidak hanya berkaitan dengan keberadaan peraturan, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan diterapkan, bagaimana masyarakat dilibatkan, serta bagaimana instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan HAM.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penerapan keempat dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun pemerintahan yang lebih bertanggung jawab. Kebijakan internal berbasis HAM menunjukkan adanya upaya memasukkan prinsip HAM dalam proses pengambilan keputusan. Pelaksanaan HAM menunjukkan bahwa prinsip tersebut diterapkan dalam program dan pelayanan. Partisipasi publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan, sedangkan akuntabilitas memberikan mekanisme pertanggungjawaban atas kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.

Penilaian Kepatuhan HAM juga memiliki hubungan dengan upaya memperkuat mekanisme audit HAM. Berdasarkan materi Kementerian HAM, Penilaian Kepatuhan tidak semata-mata merupakan proses administratif, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat mekanisme audit HAM. Ketidakpatuhan dapat menimbulkan risiko terjadinya pelanggaran HAM, menurunkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi, mengurangi kepercayaan masyarakat, serta menghambat upaya pemajuan HAM.

Penguatan audit HAM tersebut juga mempunyai dasar strategis dalam pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 menetapkan audit HAM sebagai salah satu agenda strategis nasional. Penilaian Kepatuhan HAM kemudian menjadi salah satu bentuk awal dari penguatan mekanisme audit HAM tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa HAM tidak hanya ditempatkan sebagai isu sektoral, tetapi juga menjadi bagian dari agenda pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.

Penerapan HAM dalam pemerintahan juga berkaitan dengan proses internalisasi prinsip HAM ke dalam kebijakan dan tata kelola. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak menimbulkan diskriminasi dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pendekatan HAM juga perlu diintegrasikan dalam pembangunan dengan memperhatikan kelompok rentan. Dalam materi Kementerian HAM, penguatan tersebut diarahkan pada internalisasi HAM dalam kebijakan dan tata kelola, integrasi pendekatan HAM dalam pembangunan termasuk perhatian terhadap kelompok rentan, serta peningkatan penikmatan HAM masyarakat melalui monitoring dan evaluasi.

Dalam konteks tersebut, konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance menjadi relevan untuk digunakan sebagai perspektif analisis. Good governance pada dasarnya menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika prinsip tersebut dikaitkan dengan HAM, maka tata kelola pemerintahan tidak hanya dinilai berdasarkan

efisiensi administrasi, tetapi juga berdasarkan kemampuan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan HAM dapat menjadi salah satu ukuran penting dalam melihat kualitas tata kelola pemerintahan.

Selain Penilaian Kepatuhan HAM, Kementerian HAM juga memiliki instrumen lain yang berkaitan dengan penguatan HAM, yaitu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Indeks HAM Indonesia. Ketiga instrumen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. RANHAM berfungsi sebagai program prioritas nasional dalam pelaksanaan P5HAM, Penilaian Kepatuhan digunakan untuk menilai kepatuhan dan kinerja instansi pemerintah dalam mengintegrasikan HAM, sedangkan Indeks HAM digunakan sebagai instrumen pengukuran berbasis data dan statistik untuk menggambarkan kondisi penikmatan HAM secara keseluruhan.

RANHAM memiliki peran dalam mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan melaporkan pelaksanaan P5HAM. Dalam materi Kementerian HAM, RANHAM Generasi VI memiliki sembilan pilar, yaitu mainstreaming HAM, hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak anak, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, hak penyandang disabilitas, hak pekerja migran dan keluarganya, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, serta penghapusan diskriminasi rasial.

Sementara itu, Indeks HAM Indonesia memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mengukur implementasi norma dan prinsip HAM. Indeks tersebut menggunakan dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, serta International Covenant on Civil and Political Rights yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Indeks HAM telah menjadi program prioritas nasional sejak tahun 2022 dan pada tahun 2026 berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

Keberadaan Penilaian Kepatuhan HAM, RANHAM, dan Indeks HAM menunjukkan adanya pendekatan yang lebih terstruktur dalam pengelolaan HAM. RANHAM berorientasi pada rencana dan pelaksanaan aksi, Penilaian Kepatuhan berorientasi pada penilaian terhadap instansi pemerintah, sedangkan Indeks HAM berorientasi pada pengukuran kondisi penikmatan HAM. Ketiganya dapat dipahami sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin berbasis HAM.

Berdasarkan uraian tersebut, Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan upaya memastikan bahwa prinsip HAM diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian tidak hanya berfungsi untuk mengetahui tingkat kepatuhan, tetapi juga dapat menjadi dasar bagi instansi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Oleh karena itu, artikel ini membahas Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah sebagai salah satu upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis Hak Asasi Manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi. Sumber utama penelitian berupa materi Kementerian Hak Asasi Manusia

mengenai pengenalan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Indeks HAM Indonesia. Data dianalisis dengan mengidentifikasi informasi mengenai tujuan, dimensi, ruang lingkup, tahapan, manfaat, serta keterkaitan antara Penilaian Kepatuhan HAM dengan tata kelola pemerintahan. Analisis juga menggunakan perspektif teori yang relevan untuk memberikan pemahaman terhadap posisi Penilaian Kepatuhan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis HAM. Dengan metode tersebut, penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai fungsi Penilaian Kepatuhan HAM sebagai instrumen penguatan kepatuhan, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah

Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mendorong penerapan HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan materi Kementerian HAM, instrumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam memenuhi indikator kepatuhan HAM. Tujuannya meliputi peningkatan komitmen dan tanggung jawab instansi dalam P5HAM, penguatan sinergi antarinstansi, serta penilaian terhadap kinerja institusi dalam pelaksanaan P5HAM.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Penilaian Kepatuhan HAM tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan suatu kategori penilaian, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Instansi pemerintah didorong untuk memahami bahwa penerapan HAM merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Dengan demikian, penilaian dapat menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui apakah prinsip HAM telah diterapkan dalam kebijakan dan praktik pemerintahan.

Untuk kementerian dan lembaga, Penilaian Kepatuhan HAM terdiri atas empat dimensi, yaitu kebijakan internal berbasis HAM, pelaksanaan HAM, partisipasi publik, dan akuntabilitas HAM.

Dimensi pertama adalah kebijakan internal berbasis HAM. Dimensi ini menunjukkan pentingnya menjadikan HAM sebagai bagian dari proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan internal. Kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif dan pencapaian target, tetapi juga dampaknya terhadap hak masyarakat.

Dimensi kedua adalah pelaksanaan HAM. Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana prinsip HAM diwujudkan dalam program, kegiatan, pelayanan, dan tindakan instansi pemerintah. Keberadaan kebijakan saja tidak cukup apabila tidak disertai pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip HAM.

Dimensi ketiga adalah partisipasi publik. Partisipasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keterlibatan masyarakat menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang menerima dampak dari kebijakan pemerintah.

Dimensi keempat adalah akuntabilitas HAM. Akuntabilitas memastikan bahwa instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakan yang dilakukan. Dengan adanya akuntabilitas, penerapan HAM dapat dievaluasi secara lebih terukur dan sistematis.

Keempat dimensi tersebut memperlihatkan bahwa Penilaian Kepatuhan HAM mempunyai cakupan yang luas. Penilaian tidak hanya melihat apakah suatu instansi memiliki dokumen atau peraturan, tetapi juga melihat implementasi, partisipasi, dan pertanggungjawaban. Hal ini membuat Penilaian Kepatuhan HAM menjadi instrumen yang berkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan.

B. Ruang Lingkup Penilaian Kepatuhan HAM

Penilaian Kepatuhan HAM mencakup kepatuhan normatif dan kepatuhan implementatif. Kepatuhan normatif berkaitan dengan kesesuaian terhadap peraturan dan kebijakan, sedangkan kepatuhan implementatif berkaitan dengan pelaksanaan program dan praktik di lapangan.

Kedua aspek tersebut memiliki hubungan yang sangat erat. Suatu instansi pemerintah dapat saja memiliki kebijakan yang telah mengatur mengenai HAM, tetapi apabila kebijakan tersebut tidak diterapkan secara konsisten maka tujuan perlindungan HAM belum dapat tercapai secara optimal. Sebaliknya, praktik pelayanan yang baik juga perlu memiliki dasar kebijakan yang jelas agar dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM dapat menjadi instrumen untuk melihat kesenjangan antara norma dan praktik. Apabila terdapat ketidaksesuaian, hasil penilaian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Pendekatan ini membuat penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan.

Materi Kementerian HAM juga menjelaskan adanya tahapan dalam pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM, mulai dari penancangan, pengumpulan data, verifikasi, penilaian, hingga mekanisme keberatan masyarakat. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penilaian dilakukan secara bertahap dan melibatkan proses pemeriksaan terhadap data yang disampaikan.

Kategori hasil penilaian terdiri atas Sangat Patuh HAM dengan nilai 91–100, Patuh HAM dengan nilai 71–90, Mulai Patuh HAM dengan nilai 51–70, dan Kurang Patuh HAM dengan nilai 0–50. Adanya kategori tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan suatu instansi dan dapat menjadi dasar untuk menentukan aspek yang perlu ditingkatkan.

C. Penilaian Kepatuhan HAM dalam Perspektif Teori Good Governance

Konsep good governance dapat digunakan untuk melihat hubungan antara Penilaian Kepatuhan HAM dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Good governance menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam konteks Penilaian Kepatuhan HAM, prinsip akuntabilitas terlihat melalui adanya dimensi akuntabilitas HAM. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk melaksanakan program, tetapi juga harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan tersebut. Prinsip partisipasi terlihat melalui dimensi partisipasi publik yang memberikan ruang bagi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM memiliki kesesuaian dengan prinsip good governance. Semakin baik suatu instansi menerapkan kebijakan berbasis HAM, melaksanakan HAM, membuka ruang partisipasi publik, dan membangun akuntabilitas, maka semakin kuat pula dasar tata kelola pemerintahannya.

Menurut Mardiasmo, good governance berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, kepatuhan HAM memperluas orientasi good governance karena penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dinilai dari aspek administratif, tetapi juga dari penghormatan terhadap hak masyarakat.

Oleh karena itu, Penilaian Kepatuhan HAM dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang mendukung terwujudnya good governance. Pemerintahan yang berbasis HAM akan lebih memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat, kelompok rentan, serta kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

D. Penilaian Kepatuhan HAM dalam Perspektif Negara Hukum

Konsep negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Salah satu unsur penting negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Dalam konteks Indonesia, prinsip tersebut memiliki dasar konstitusional dan diperkuat dengan berbagai peraturan mengenai Hak Asasi Manusia.

Penilaian Kepatuhan HAM dapat dilihat sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa prinsip hukum dan HAM tidak berhenti pada tataran normatif. Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan mengenai HAM diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan nyata.

Pemikiran A.V. Dicey mengenai rule of law menekankan pentingnya supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak individu. Apabila dikaitkan dengan Penilaian Kepatuhan HAM, maka kepatuhan pemerintah terhadap HAM menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dijalankan berdasarkan hukum dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, Penilaian Kepatuhan HAM berfungsi sebagai mekanisme evaluasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Penilaian menjadi penting karena pemerintah memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut harus dijalankan dengan memperhatikan batasan hukum dan HAM.

E. Penilaian Kepatuhan HAM dan Perlindungan Kelompok Rentan

Salah satu aspek penting dalam penerapan HAM adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Kebijakan pemerintah tidak selalu memberikan dampak yang sama kepada seluruh masyarakat. Kelompok tertentu dapat menghadapi hambatan yang lebih besar dalam memperoleh pelayanan, akses terhadap pembangunan, dan pemenuhan hak.

Materi Kementerian HAM menekankan pentingnya integrasi pendekatan HAM dalam pembangunan, termasuk memperhatikan kelompok rentan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak cukup hanya diukur berdasarkan pencapaian ekonomi atau pembangunan fisik, tetapi juga berdasarkan sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dan dapat menikmati haknya.

RANHAM Generasi VI juga memasukkan beberapa kelompok dan isu yang membutuhkan perhatian khusus, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran dan keluarganya, serta penghapusan diskriminasi rasial.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa penerapan HAM dalam pemerintahan harus bersifat inklusif. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan dan pelayanan tidak hanya

mudah diakses oleh kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat yang memiliki kondisi dan kebutuhan berbeda.

F. RANHAM sebagai Instrumen Pemajuan HAM

Selain Penilaian Kepatuhan HAM, RANHAM merupakan salah satu program penting dalam pelaksanaan P5HAM. RANHAM berfungsi dalam koordinasi, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan P5HAM. Jika Penilaian Kepatuhan HAM digunakan untuk menilai kepatuhan dan kinerja instansi pemerintah, RANHAM lebih berorientasi pada rencana aksi dan pelaksanaan program HAM. Keduanya dapat saling melengkapi. RANHAM memberikan arah mengenai tindakan yang perlu dilakukan, sedangkan Penilaian Kepatuhan dapat membantu melihat sejauh mana prinsip HAM telah diterapkan oleh instansi pemerintah.

Sembilan pilar RANHAM Generasi VI menunjukkan luasnya cakupan isu HAM yang menjadi perhatian pemerintah. Pilar-pilar tersebut meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, pekerja migran, pencegahan penyiksaan, serta penghapusan diskriminasi rasial. Dengan demikian, RANHAM dapat menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan HAM diintegrasikan ke dalam berbagai sektor pemerintahan. Penerapan RANHAM juga membutuhkan koordinasi antarlembaga agar pelaksanaan HAM tidak berjalan secara terpisah.

G. Indeks HAM Indonesia sebagai Instrumen Pengukuran

Indeks HAM Indonesia memiliki fungsi yang berbeda dengan Penilaian Kepatuhan HAM. Indeks HAM merupakan instrumen berbasis data dan statistik yang memberikan gambaran mengenai kondisi penikmatan HAM secara keseluruhan. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah, memantau implementasi HAM, mendokumentasikan kondisi HAM, serta memahami dampak kebijakan terhadap penikmatan HAM masyarakat.

Keberadaan Indeks HAM penting karena kebijakan pemerintah membutuhkan data sebagai dasar evaluasi. Data mengenai kondisi HAM dapat membantu pemerintah mengetahui bidang yang telah mengalami perkembangan maupun bidang yang masih membutuhkan perhatian.

Dengan demikian, apabila ketiga instrumen tersebut dilihat secara bersama-sama, terdapat hubungan yang saling melengkapi. RANHAM berfungsi sebagai instrumen perencanaan dan pelaksanaan aksi, Penilaian Kepatuhan HAM berfungsi untuk menilai kepatuhan dan kinerja instansi pemerintah, sedangkan Indeks HAM berfungsi memberikan gambaran pengukuran mengenai kondisi penikmatan HAM.

H. Penilaian Kepatuhan HAM sebagai Instrumen Evaluasi

Penilaian pada dasarnya merupakan proses untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu kebijakan atau program. Dalam teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, evaluasi digunakan untuk memberikan informasi mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Jika konsep tersebut diterapkan dalam konteks HAM, Penilaian Kepatuhan HAM dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana instansi pemerintah telah menerapkan prinsip HAM.

Penilaian menjadi penting karena suatu kebijakan tidak dapat dianggap berhasil hanya karena telah dibuat. Keberhasilan juga perlu dilihat dari implementasinya. Oleh karena

itu, Penilaian Kepatuhan HAM dapat membantu mengidentifikasi apakah kebijakan yang dibuat telah diterapkan dalam praktik.

Hasil penilaian juga dapat digunakan untuk menentukan langkah tindak lanjut. Instansi yang masih berada dalam kategori kepatuhan rendah dapat menggunakan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan, sedangkan instansi yang telah memiliki tingkat kepatuhan tinggi dapat mempertahankan dan mengembangkan praktik yang telah berjalan.

Dalam hal ini, Penilaian Kepatuhan HAM memiliki fungsi evaluatif sekaligus pembinaan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tujuan akhirnya bukan sekadar memberikan nilai kepada instansi, tetapi meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

I. Tahapan Penilaian dan Pentingnya Verifikasi

Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM dilakukan melalui beberapa tahapan. Materi Kementerian HAM menjelaskan tahapan pencanangan pada Januari–Maret, pengumpulan data pada April–Mei, verifikasi pada Juni, dan penilaian pada Juli–Oktober. Selain itu, terdapat mekanisme keberatan publik terhadap hasil penilaian.

Adanya tahapan verifikasi menunjukkan pentingnya memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penilaian memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi menjadi bagian penting agar hasil penilaian tidak hanya bergantung pada informasi administratif yang disampaikan oleh instansi, tetapi juga melalui proses pemeriksaan.

Mekanisme keberatan publik juga menunjukkan adanya ruang partisipasi dalam proses penilaian. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan terhadap hasil yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik dalam tata kelola pemerintahan.

J. Dampak Ketidakpatuhan HAM terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Ketidakpatuhan terhadap prinsip HAM dapat memberikan dampak terhadap kualitas pemerintahan. Materi Kementerian HAM menyebutkan bahwa ketidakpatuhan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM, menurunkan kualitas tata kelola yang berkaitan dengan akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pemajuan HAM.

Dampak tersebut menunjukkan bahwa HAM tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang terpisah dari tata kelola pemerintahan. Ketika pemerintah gagal menghormati dan memenuhi hak masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah juga dapat terpengaruh.

Kepercayaan publik merupakan salah satu modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah yang mampu menunjukkan akuntabilitas, keadilan, dan nondiskriminasi akan lebih mudah memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat.

Oleh sebab itu, Penilaian Kepatuhan HAM dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme preventif. Melalui penilaian dan evaluasi, potensi permasalahan dapat diketahui lebih awal sehingga instansi pemerintah dapat melakukan perbaikan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

K. Analisis Penilaian Kepatuhan HAM dalam Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan

Berdasarkan pembahasan tersebut, Penilaian Kepatuhan HAM dapat dipahami sebagai instrumen yang memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar memberikan klasifikasi terhadap instansi pemerintah. Penilaian dapat mendorong perubahan cara pandang dalam

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dari pendekatan yang hanya berorientasi pada administratif menuju pendekatan yang memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat.

Pertama, Penilaian Kepatuhan HAM memperkuat akuntabilitas pemerintah. Instansi pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan telah mempertimbangkan prinsip HAM. Dengan adanya penilaian, instansi memiliki dorongan untuk melakukan dokumentasi, evaluasi, dan perbaikan.

Kedua, Penilaian Kepatuhan HAM memperkuat partisipasi masyarakat. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga memiliki ruang untuk berpartisipasi. Hal ini penting karena kebijakan pemerintah pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ketiga, Penilaian Kepatuhan HAM memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan. Pendekatan HAM dalam pembangunan mendorong pemerintah untuk memperhatikan kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus.

Keempat, Penilaian Kepatuhan HAM mendorong internalisasi HAM dalam kebijakan dan tata kelola. HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga tertentu, tetapi perlu menjadi bagian dari seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kelima, Penilaian Kepatuhan HAM dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintahan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap HAM akan memiliki dasar yang lebih kuat dalam membangun hubungan dengan masyarakat.

L. Hubungan Penilaian Kepatuhan HAM dengan P5HAM

P5HAM merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis HAM. Penilaian Kepatuhan HAM membantu memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM tidak hanya menjadi prinsip, tetapi dapat diterapkan dalam kegiatan pemerintahan.

Dalam konteks ini, setiap instansi pemerintah mempunyai tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Kebijakan yang dibuat harus menghormati hak masyarakat, pelayanan publik harus memberikan akses yang adil, pembangunan harus memperhatikan kelompok rentan, dan mekanisme pertanggungjawaban harus tersedia ketika terjadi persoalan.

Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM dapat membantu menghubungkan antara prinsip P5HAM dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian menjadi sarana untuk mengetahui apakah komitmen tersebut telah diwujudkan dalam kebijakan dan pelaksanaan.

M. Peran Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah

Materi Kementerian HAM menjelaskan bahwa Direktorat Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, komunikasi dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Program kerja tahun 2026 mencakup RANHAM, Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah, dan Indeks HAM Indonesia.

Tugas tersebut menunjukkan bahwa penguatan kepatuhan HAM membutuhkan pendekatan yang sistematis. Pemerintah tidak hanya melakukan penilaian, tetapi juga perlu memberikan arahan, koordinasi, pembinaan, dan evaluasi kepada instansi pemerintah.

Bimbingan teknis dan supervisi menjadi penting agar instansi pemerintah memahami indikator dan standar yang harus dipenuhi. Monitoring dan evaluasi kemudian diperlukan untuk mengetahui perkembangan penerapan HAM setelah proses penilaian dilakukan.

Dengan adanya rangkaian fungsi tersebut, penguatan kepatuhan HAM dapat dilakukan secara berkelanjutan. Penilaian bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari siklus kebijakan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan.

N. Penilaian Kepatuhan HAM sebagai Upaya Mewujudkan Pemerintahan Berbasis HAM

Pemerintahan berbasis HAM pada dasarnya menempatkan masyarakat sebagai pemegang hak dan pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan HAM. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dapat diukur dari pencapaian program, tetapi juga dari sejauh mana hak masyarakat dapat dinikmati.

Penilaian Kepatuhan HAM memberikan kerangka untuk melihat hal tersebut secara lebih sistematis. Melalui dimensi kebijakan, pelaksanaan, partisipasi, dan akuntabilitas, pemerintah dapat melihat apakah prinsip HAM telah menjadi bagian dari tata kelola kelembagaan.

Dengan demikian, Penilaian Kepatuhan HAM memiliki nilai strategis dalam mendorong perubahan kelembagaan. Pemerintah diarahkan untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan pelayanan memiliki orientasi terhadap pemenuhan hak masyarakat.

SIMPULAN

Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam memperkuat penerapan Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan materi Kementerian Hak Asasi Manusia, Penilaian Kepatuhan HAM bertujuan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab instansi pemerintah dalam P5HAM, memperkuat sinergi antarinstansi, serta menilai kinerja institusi dalam pelaksanaan HAM. Penilaian mencakup kebijakan internal berbasis HAM, pelaksanaan HAM, partisipasi publik, dan akuntabilitas HAM. Dengan cakupan tersebut, penilaian tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga pelaksanaan HAM dalam praktik pemerintahan. Penilaian Kepatuhan HAM juga memiliki keterkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan. Prinsip akuntabilitas, partisipasi, keadilan, nondiskriminasi, dan perlindungan kelompok rentan menjadi bagian penting dalam pemerintahan berbasis HAM. Ketidakpatuhan terhadap prinsip HAM dapat meningkatkan risiko pelanggaran, menurunkan kualitas tata kelola, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat pemajuan HAM. Oleh karena itu, Penilaian Kepatuhan HAM dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi sekaligus pembinaan bagi instansi pemerintah untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Keberadaan Penilaian Kepatuhan HAM juga perlu dilihat bersama dengan RANHAM dan Indeks HAM Indonesia. RANHAM berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi HAM, Penilaian Kepatuhan berfungsi menilai kepatuhan dan kinerja instansi pemerintah, sedangkan Indeks HAM memberikan pengukuran berbasis data mengenai kondisi penikmatan HAM. Ketiga instrumen tersebut dapat saling mendukung dalam membangun sistem penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih terarah, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat. Dengan demikian, penguatan Penilaian Kepatuhan HAM menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis Hak Asasi Manusia.

SARAN

Instansi pemerintah perlu meningkatkan internalisasi prinsip HAM dalam setiap kebijakan, program, pelayanan publik, dan proses pembangunan. Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan HAM sebaiknya tidak dipandang hanya sebagai proses penilaian administratif, tetapi sebagai sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan. Selain itu, partisipasi masyarakat perlu terus diperkuat agar kebijakan pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara berkelanjutan sehingga hasil Penilaian Kepatuhan HAM dapat menjadi dasar bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pemenuhan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2015). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunn, W. N. (2018). Public Policy Analysis: An Integrated Approach. New York: Routledge.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026). Pengenalan Direktorat Jenderal Pelayanan Dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026). Penilaian Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah. Jakarta: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Generasi V. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

- Republik Indonesia. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 Tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Sedarmayanti. (2018). Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dan Good Corporate Governance. Bandung: Mandar Maju.